

Politik Hukum Pidana Omnibus Law Kesehatan

Oleh :

1. Firman Erry Probo S.Far., Apt. BBPOM di Semarang (Magister Hukum Universitas Negeri Semarang)
2. Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum, Universitas Negeri Semarang
3. Prof. Dr. Ali Masyhar Mursyid, S.H., M.H, Universitas Negeri Semarang

Abstrak

Pasal 97 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah di rubah dalam Undang-Undang no. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebelumnya digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana peredaran sediaan farmasi illegal. Undang-undang cipta kerja merupakan bentuk dari Omnibuslaw yang berlaku di Indonesia. Pasca di terbitkan undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang mencabut Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menimbulkan keraguan pada aparat hukum apakah Pasal tersebut masih berlaku atau tidak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, dengan sumber data berupa peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pasal 197 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dirubah Pasal 60 angka 10 paragraf 11 Bagian Keempat BAB III Kesehatan, Obat dan Makanan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja lampiran dari Undang-Undang no. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah masih berlaku. Aparat penegak hukum dapat menggunakan pasal tersebut untuk menjerat pelaku tindak pidana peredaran sediaan farmasi illegal di wilayah Indonesia.

Kata kunci : Politik hukum pidana, Kesehatan, sediaan farmasi illegal, cipta kerja, omnibus law

PENDAHULUAN :

Peraturan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia memiliki jumlah yang sangat banyak. Diperlukan penyederhanaan dan penataan ulang terhadap peraturan perundang-undangan secara mendasar dan besar-besaran. Profesor Jimly Asshidiqqie menyatakan bahwa kuantitas dan kualitas produk peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah sangat kompleks, dan mengalami obesitas dan terjebak dalam kondisi yang biasa dinamakan super regulasi atau hiperregulasi. Omnibuslaw atau disebut dengan undang-undang sapu jagad merupakan Solusi dalam menata sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia agar berjalan harmonis dan terpadu sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya.⁽¹⁾

Penyederhanaan peraturan perundang-undangan di tengah tumpang tindihnya kondisi hukum di Indonesia merupakan salah satu prioritas utama pemerintah. Melalui Omnibus Law, pemerintah berupaya menyederhanakan berbagai peraturan. Dalam konteks Teori Peraturan Perundang-undangan, terbentuknya Omnibus Law merupakan peluang harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) disusun dengan pertimbangan untuk mendukung hak cipta kerja dimana perlu dilakukan penyesuaian berbagai aspek regulasi dimana perubahan undang-undang sektoral sebagian dirasa tidak efektif dan efisien, sehingga diperlukan terobosan hukum melalui pembentukannya. undang-undang dengan menggunakan metode Omnibus Law yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan pada beberapa Undang-Undang menjadi satu Undang-Undang secara komprehensif. ⁽²⁾

Dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, juga mengatur tentang pasal perizinan terkait dengan peredaran sediaan farmasi. Dimana setiap sediaan farmasi yang beredar di Indonesia diwajibkan memiliki izin edar. Kewajiban memiliki izin edar, diikuti dengan pasal pidana sebagai ancaman kepada produsen maupun pengedar yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar/ illegal. Dengan terbentuknya Undang-undang yang menganut Omnibus law dimana bertujuan untuk mempermudah proses perizinan, pasal yang mengatur tentang Izin edar sediaan farmasi dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan juga dirubah oleh Undang Undang Cipta Kerja dengan merubah frasa “izin edar” menjadi “perizinan berusaha”. Sesuai dengan tujuan awal dibentuknya undang-undang omnibus law yaitu menyederhanakan banyaknya peraturan yang ada di Indonesia menjadi satu Undang-Undang yaitu Undang-Undang Cipta kerja. Undang-Undang Kesehatanpun masuk dalam bagian Omnibus law.

Aparat penegak hukum dalam menegakan hukum terhadap produsen maupun pengedar sediaan farmasi illegal, menggunakan pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah di rubah dalam Pasal 60 angka 10 paragraf 11 Bagian Keempat BAB III Kesehatan, Obat dan Makanan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja lampiran dari Undang-Undang no. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pada tanggal 8 Agustus 2023, Presiden RI menandatangani Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 11 Juli 2023. Undang-Undang Kesehatan ini menjadi isu yang hangat salah satunya terkait dengan tidak adanya pasal yang mengatur tentang Sediaan Farmasi illegal. Sedangkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan secara jelas menyatakan mencabut Undang-Undang yang lama yaitu Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Tidak adanya Pasal yang mengatur mengenai kewajiban maupun sanksi pidana terhadap produsen atau pengedar sediaan farmasi dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, menimbulkan keraguan bagi Aparat Hukum khususnya di Jawa Tengah apakah masih dapat menggunakan Undang_undang Cipta kerja yang telah merubah pasal 197 Undang-undang Kesehatan yang lama, padahal di satu sisi Undang-Undang Kesehatan baru telah mencabut Undang-undang Kesehatan yang lama. Keraguan ini menyebabkan kekosongan hukum dalam Upaya penegakan hukum terhadap pelaku produsen ataupun pengedar sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha.

Berdasarkan penjelasan masalah di atas, yang menjadi fokus dalam tulisan ini adalah bagaimana politik hukum pidana Undang-undang Omnibuslaw dalam peredaran sediaan farmasi ilegal di Indonesia yang ditinjau dari kedudukan pasal pidana terhadap peredaran Obat ilegal dalam Undang-Undang no. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pasca diterbitkannya Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Dengan adanya tulisan ini diharapkan bisa menjadi dasar hukum bagi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menegakan hukum bagi produsen dan pengedar sediaan farmasi ilegal di wilayah Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Metode pengumpulan data sekunder berasal dari bahan hukum primer (misalnya, peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (misalnya, karya ilmiah) dan bahan hukum tersier (misalnya, artikel di internet).

3. PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Pidana

Politik Hukum menurut professor Mahfud MD adalah garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan di cabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara yang disebutkan dalam pembukaan UUD 1945⁽³⁾.

Pengertian politik hukum pidana dapat pula dikemukakan berdasarkan pengertian politik kriminal. Politik kriminal (criminal policy) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik hukum pidana mengejawantah dalam bentuk Penal (hukum pidana) dan Non-penal (tanpa hukum pidana). Dengan demikian, sebagai bagian dari politik kriminal, politik hukum pidana dapat diartikan sebagai 'suatu usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana'. Dalam kaitan ini menurut Sudarto bahwa kebijakan atau politik hukum pidana identik dengan pengertian 'kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana'⁽⁴⁾

Secara umum dapat dinyatakan, bahwa politik hukum pidana adalah : suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional, yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dikatakan rasional mengingat penegakan hukum pidana melalui beberapa tahapan yang meliputi tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi dan antar tahapan tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya. Pada tahap formulasi menempatkan diri yang paling penting mengingat pada tahapan ini kebijakan hukum pidana dirumuskan untuk dioperasionalkan pada tahap selanjutnya. Agar kualitas hukum pidana tersebut dapat diandalkan dalam menanggulangi perkembangan kejahatan di masyarakat, maka

perumusan asas-asas dan norma hukumnya dalam tahap formulasi tersebut harus dilakukan dengan berbagai pendekatan bukan saja pendekatan secara yuridis normatif melainkan juga harus menggunakan pendekatan sosiologis. ⁽⁵⁾

B. Undang-Undang no. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagai bentuk Undang-Undang Omnibus law.

Di dalam naskah akademik pembentukan Undang-undang cipta kerja, di jelaskan landasan yang menjadi dasar pembentukan Undang-undang Cipta kerja ⁽⁶⁾, yaitu :

1. Landasan fisiologis, yaitu untuk upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur melalui penyediaan pekerjaan dan kehidupan yang layak melalui usaha meningkatkan investasi
2. Landasan Sosiologis, Yaitu kondisi Masyarakat dengan angka pencari kerja yang tinggi namun tidak di imbangi dengan lowongan pekerjaan yang memadai, serta proses perizinan yang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama. Sehingga menghambat investasi dalam rangka meningkatkan jumlah lowongan kerja
3. Landasan Yuridis, yaitu banyaknya peraturan yang saling tumpang tindih dan mengunci satu sama lain serta memakan biaya yang tinggi.

Pembentukan Peraturan perundang-undangan cipta kerja memiliki sejarah yang cukup Panjang. Pada bulan November 2020, Presiden Jokowi telah menandatangani Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja setelah selesai pembahasannya di DPR. Namun pada tahun 2021, Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja di gugat di Mahkamah Konstitusi (MK) dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Menanggapi putusan MK tersebut, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja pada bulan Desember 2022, dan disahkan menjadi Undang-undang setelah dilakukan pembahasan di DPR pada awal tahun 2023 dengan menerbitkan Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Penertiban Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang kembali di gugat di Mahkamah konstitusi dan dinyatakan erdasarkan seluruh pertimbangan hukum menyatakan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 secara formil tidak bertentangan dengan UUD 1945 ⁽⁷⁾.

Berdasarkan landasan fisiologis, sosiologis dan yuridis pembentukan Undang-undang Cipta kerja, maka tujuan utama adalah untuk mewujudkan Masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaandan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja. Yaitu dengan cara memangkas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan berusaha agar mempermudah investasi di Indonesia yang berakibat pada peningkatan lowongan kerja.

Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang merupakan produk Omnibuslaw menyatukan semua pasal pasal perizinan berusaha termasuk kedalamnya sanksi-sanksi baik administrative maupun pidana. Salah satunya adalah

dalam sektor Kesehatan yaitu subsector Obat dan Makanan. Seluruh pasal terkait dengan sediaan farmasi harus memiliki perizinan berusaha yang terdapat dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dijadikan satu dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk mempermudah dalam penerapannya.

C. Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum Undang-undang no.17 tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu meliputi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sediaan farmasi harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu agar dapat memenuhi tujuan dari diciptakan sediaan farmasi itu sendiri. Jika tidak sesuai dengan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu maka sediaan farmasi dapat memberikan efek samping yang berbahaya bagi Masyarakat.

Obat Illegal (tidak memiliki perizinan berusaha) diancam dengan ancaman pidana bagi produsen maupun yang mengedarkannya, hal ini diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah di revisi dalam pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah di rubah dalam Pasal 60 angka 10 paragraf 11 Bagian Keempat BAB III Kesehatan, Obat dan Makanan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja lampiran dari Undang-Undang no. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Didalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Terdapat pembahasan mengenai kewajiban sediaan farmasi yang beredar di Indonesia harus memiliki izin edar atau perizinan berusaha. Selain itu, juga terdapat pembahasan mengenai ketentuan pidana bagi setiap orang yang memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha⁽⁸⁾. Namun ternyata di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang di sahkan oleh Presiden RI. Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perizinan berusaha sediaan farmasi tidak dimunculkan. hal ini disebabkan karena pasal tersebut telah di atur dalam Undang Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sesuai dengan tujuan dari pembentukan omnibuslaw yaitu menyederhanakan peraturan perundang-undangan maka aturan yang telah di atur dalam Undang-Undang Cipta kerja yang berbentuk omnibuslaw tidak perlu diatur lagi ke Undang-undang lain. Hal ini bertujuan untuk mencegah munculnya Kembali banyak Undang-undang yang terpisah dan menyebabkan kompleksitas perundang-undangan.

4. KESIMPULAN

Politik hukum pidana dalam sistem omnibuslaw sediaan farmasi secara umum bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada Masyarakat dari penggunaan sediaan farmasi illegal yang memiliki resiko berbahaya bagi Kesehatan. Tujuan penggunaan sediaan

farmasi (Obat, Kosmetia, Obat Bahan Alam) adalah untuk meningkatkan Kesehatan baik mencegah, meningkatkan Kesehatan maupun menyembuhkan penyakit. Peredaran sediaan farmasi illegal, tidak terdaftar di instansi yang berwenang yang artinya tidak ada proses evaluasi kandungan zak aktifnya. Apabila sediaan farmasi illegal tersebut mengandung bahan berbahaya, maka dapat menimbulkan efek samping berbahaya bagi Masyarakat. sedangkan secara khusus, tujuan hukum pidana sediaan farmasi adalah memberikan sanksi maupun efek jera kepada pelaku yang melakukan kejahatan demi keuntungan pribadi.

Pengesahan Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang merupakan Undang-undang yang menganut omnibus law, bertujuan untuk menyederhanakan peraturan perundang-undangan yang jumlahnya sangat banyak menjadi satu Undang-undang sehingga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang besar di negara Indonesia. Salah satu sektor yang diatur dalam undang-undang cipta kerja, yaitu di bidang Kesehatan subsector Obat dan Makanan yang berkaitan dengan perizinan berusaha termasuk di dalamnya terkait dengan sanksi pidana. Sehingga kedudukan pasal pidana yang diatur dalam pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah di rubah dalam Pasal 60 angka 10 paragraf 11 Bagian Keempat BAB III Kesehatan, Obat dan Makanan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja lampiran dari Undang-Undang no. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah tetap berlaku. Aparat Penegak Hukum dapat menggunakan Pasal tersebut untuk menjerat pelaku baik produsen maupun pengedar sediaan farmasi (Obat) illegal di wilayah Indonesia.

Daftar Pustaka

1. Jimly Asshiddiqie, Omnibuslaw dan penerapannya di Indonesia, Konstitusi Press (Konpress, 2020, Jakarta)
2. Rodiyah dan Indah Sri Utari, The Urgency of the Omnibus Law in Accelerating the Harmonization of Legislation in Indonesia, Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia
3. Mahfud MD. Moh., Politik Hukum di Indonesia. Rajawali Pers, Jakarta, 2017
4. Barda Nawawi Arief, TT, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
5. Maroni, Pengantar Politik Hukum Pidana, CV. Anugrah Utama Raharja, 2016
6. Naskah Akademis RUU Cipta kerja, <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-RJ-20220204-113021-3532.pdf>
7. Perjalanan UU Ciptaker, Penuh Gejolak, Penolakan, dan Gugatan ke MK" , <https://katadata.co.id/ekonopedia/sejarah-ekonomi/651b937d6ea64/perjalanan-uu-ciptaker-penuh-gejolak-penolakan-dan-gugatan-ke-mk>

8. Naskah Akademik RUU Kesehatan,
<https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-RJ-20230216-115014-6297.pdf>

Peraturan perUndang-Undangan :

1. Undang-Undang no. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
2. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan